

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Bank BRI Kantor Cabang Abunjani Sipin Kota Jambi dengan pekerja terdiri dari beberapa tahapan, berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa karyawan seperti Pekerja kontrak menyetujui untuk melaksanakan dan bekerja di Bank BRI Kantor Cabang Abunjani Sipin Kota Jambi maupun Unit Bank BRI, pekerja dalam ruang lingkup tugas diserahkan oleh pihak Bank BRI dan sesuai dengan jabatan para pekerja kontrak, adanya penugasan sesuai dengan surat tugas dan kriteria kerja dan Pekerja kontrak bersedia sewaktu waktu dipindahkan ke lokasi lain. Pada pelaksanaan kontrak perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara pihak Bank BRI Kantor Cabang Abujani Sipin dengan pekerja, dimana para pihak melaksanakan hak dan kewajiban dengan itikad baik yang sudah tercantum dalam PKWT.
2. Meskipun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Bank BRI Kantor Cabang Abunjani Sipin telah terlaksana dengan baik dan dianggap mampu melengkapi kekosongan hukum dalam mengatur pembangunan ketenagakerjaan di perusahaan, masih terdapat beberapa Faktor kendala dalam perjanjian kerja bagi pekerja kontrak pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Abunjani Sipin, Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sistem kerja kontrak hanya diperbolehkan untuk pekerjaan pendukung, terkait dengan waktu bekerja dan ketidak jelasan kesepakatan waktu bekerja tetapi dalam prakteknya banyak penyimpangan akibat tidak adanya sanksi hukum dan lemahnya pengawasan.

B. SARAN

Pemerintah seharusnya segera membentuk badan atau lembaga yang bertugas mengawasi secara ketat PKWT sebagaimana disebut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 supaya benar-benar terlihat bahwa Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka melindungi kepentingan pekerja/buruh, dan memberikan kepastian bahwa PKWT mendapatkan perlindungan untuk diangkat sebagai karyawan tetap.